



**P U T U S A N**  
**Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HANAN.**  
Tempat lahir : Karang Daye.  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Oktober 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Gampung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 09 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, SH. Advokad/Pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 117/Pen.Pid /2019/PN.Pya tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Setiap Orang Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika**"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ABDUL HANAN** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver,
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah,
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer,
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar,
- 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan dan terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki anak masih bayi dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Replik tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia **terdakwa ABD. HANAN** bersama-sama dengan JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 jam 14.45 wita atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Gampung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*** ayang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI selaku Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan terhadap M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah), JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA yang diduga mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang pada saat itu mereka sedang berkumpul duduk-duduk di berugak rumah milik TERDAKWA. Pada saat kegiatan penyelidikan tersebut 7 (tujuh) anggota Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang dipimpin Kasat Narkorba melakukan pengintaian sekitar 50 meter dari tempat kejadian. Selanjutnya saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI yang bertugas melakukan pengintaian dari jarak yang tidak jauh dari tempat kejadian melihat M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah), JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA duduk melingkar di berugak sambil menimbang narkotika golongan I jenis sabu. Selanjutnya saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI melaporkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kepada Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang dipimpin Kasat Narkorba yang kemudian Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan kepada M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah), JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA. Pada saat proses penangkap Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan di tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar plastic transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbanga digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merek HAIR DRYER, 3 (tiga) bungkus plastic transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastic trasnparan besar dan 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli narkotika yang ditemukan didalam tas kecil warna putih merek HAIR DRYER yang berada disamping kanan M.DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengamankan M. DAHLAN, JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA.

Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan dijumlahkan secara keseluruhan berat bersih atas barang bukti tersebut (netto) 96.33 (sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga) gram disisihkan 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk kepentingan Uji Laboratorium di Mataram dan 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram untuk bukti di Pengadilan Negeri Praya yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tentang Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor. B-352/P.2.11/Euh.1/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Resor Lombok Tengah No.SPPBB/05.f/III/2019/Resnarkoba tanggal 01 Maret 2019 dan berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019.

Bahwa ABD. HANAN tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : R-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.03.1171.02.19.245 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,1902 (nol koma satu sembilan nol dua) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## Subsidiar

Bahwa ia **terdakwa ABD. HANAN** bersama-sama dengan JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 jam 14.45 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Gampung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI selaku Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan terhadap M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah), JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA yang diduga mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang pada saat itu mereka sedang berkumpul duduk-duduk di berugak rumah milik TERDAKWA. Pada saat kegiatan penyelidikan tersebut 7 (tujuh) anggota Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang dipimpin Kasat Narkorba melakukan pengintaian sekitar 50 meter dari tempat kejadian. Selanjutnya saksi SUHIR, dan saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU UPI AHMAD NOFRIADI yang bertugas melakukan pengintaian dari jarak yang tidak jauh dari tempat kejadian melihat M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah), JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA duduk melingkar di berugak sambil menimbang narkoba golongan I jenis sabu. Selanjutnya saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI melaporkan hal tersebut kepada Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang dipimpin Kasat Narkorba yang kemudian Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan kepada M. DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah), JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA. Pada saat proses penangkap Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengeledahan di tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan Kristal bening Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar plastic transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbanga digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merek HAIR DRYER, 3 (tiga) bungkus plastic transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastic trasnparan besar dan 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli narkoba yang ditemukan didalam tas kecil warna putih merek HAIR DRYER yang berada disamping kanan M.DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengamankan M. DAHLAN, JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan TERDAKWA.

Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan dijumlahkan secara keseluruhan berat bersih atas barang bukti tersebut (netto) 96.33 (sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga) gram disisihkan 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk kepentingan Uji Laboratorium di Mataram dan 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram untuk bukti di Pengadilan Negeri Praya yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tentang Penetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor. B-352/P.2.11/Euh.1/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Resor Lombok Tengah No.SPPBB/05.f/III/2019/Resnarkoba tanggal 01 Maret 2019 dan berita acara pemusnahan barang bukti Narkoba pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABD. HANAN tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : R-PM.01.03.1171.02.19.245 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,1902 (nol koma satu sembilan nol dua) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 jam 13.45 Wita di rumahnya ABDUL HANAN di Dsn Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah Saksi dan SUHIR melakukan penyelidikan terhadap M. DAHLAN, ABDUL HANAN dan JONY RAKA SAKTI di rumahnya ABDUL HANAN yang diduga mengedarkan Markotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sedangkan 7 Anggota Narkoba dipimpin Kasat narkoba stanby yang berjarak sekitar 50 meter dari Tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya Saksi diperintah untuk memantau dan Saksi melihat. Terdakwa DAHLAN, sdr. ABDUL HANAN dan sdr. JONY RAKA SAKTI duduk melingkar di berugak sambil menimbang sesuatu dan Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin terdakwa DAHLAN, sdr. ABDUL HANAN dan sdr. JONY RAKA SAKTI tersebut sedang menimbang narkoba dan Saksi langsung melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut kepada Kasat dan agar secara bersamaan melakukan penangkapan karena Saksi ada tiga orang, saat mobil yang ditumpangi kasat bersama anggota mendekati rumah ABDUL HANAN turun dari berugak dan berdiri disamping berugak saat ditangkap M ABDUL HANAN melarikan diri namun dapat ditangkap sedangkan JONY RAKA SAKTI dan M. DAHLAN lompat dari berugak hendak melarikan diri namun dapat ditangkap.

- Bahwa Saksi melihat diatas berugak ada 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastik transparan besar, 1 (satu) lembar kertas diduga catatan tranSaksi jual beli dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah terbuka berisikakn 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan juga ada plastik transparan berserakan diatas berugak dan Saksi yakin terdakwa DAHLAN, sdr. ABDUL HANAN dan sdr. JONY RAKA SAKTI sedang menimbang narkoba.

- Bahwa kami juga menemukan plastik transparan berukuran setengah kilo yang robek didiga bekas pembungkus aslinya. Atas kejadian tersebut Kami menghubungi Kapala desa maupun Kepala Dusun tetapi tidak kami temukan dan kami menemukan dua orang penduduk disekitar TKP dan Kasat Narkoba menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi.

- Bahwa terdakwa DAHLAN, sdr. ABDUL HANAN dan sdr. JONY RAKA SAKTI ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa DAHLAN, sdr. ABDUL HANAN dan sdr. JONY RAKA SAKTI dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver,
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah,
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer,
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar,
- 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli adalah milik Terdakwa sedangkan ABDUL HANAN dan saksi JONY RAKA SAKTI adalah anak buahnya yang diduga juga ikut mengedarkan Narkotika golongan I tersebut diwilayah Lombok Tengah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi JONI RAKA SAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni sepupu saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul Narkotika yang di bawa oleh Saksi an. M DAHLAN, saksi hanya mengetahui barang bukti tersebut setelah Petugas Kepolisian menggeledah kami.
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Plastik Transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair dryer, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair dryer, 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastik transparan besar, 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli Narkotika sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu saksi melihatnya ketika saksi datang di atas Berugak rumah milik terdakwa tepatnya di depan tempat duduk Saksi, Narkotika tersebut hendak kami gunakan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Saksi an. DAHLAN menyimpan Narkotika dari pertengahan Januari 2019 karena Saksi an. M. Dahlan bertanya kesaksi *"tahu barang begini/sabu saksi menjawab tahu sedikit-sedikit"* dari kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) kali saksi membeli narkotika di Saksi an. DAHLAN dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) namun setiap saksi membeli, Uang saksi tidak pernah diterima oleh Saksi dan saksi memberikan Narkotika Gol I jenis sabu secara Cuma-Cuma hanya sedikit dan saksi gunakan sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi an. M DAHLAN mendapatkan Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Kejadian.
- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika di Saksi an. DAHLAN sekitar 3 (tiga) kali namun Saksi tidak pernah menerima Uang saksi dan saksi di berikan Narkotika hanya sedikit disetiap saksi hendak membeli Narkotika di Saksi an. MDAHLAN.
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) kali dari pertengahan januari 2019, saksi menggunakan narkotika hanya sendiri, sebelum kejadian tersebut saksi hendak menggunakan Narkotika bersama Saksi an. M DAHLAN dan ABDUL HANAN karena saksi di panggil oleh Saksi an. M DAHLAN untuk menggunakan Narkotika bersama-sama di berugak rumah milik terdakwa namun belum sempat menggunakan Narkotika yang disediakan oleh saksi an. M DAHLAN tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menangkap serta menggeledah kami.
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik rumah yaitu selaku Sepupu saksi dan saksi baru pertama kali ini datang kerumah tersebut karena saksi di panggil oleh Saksi an. M DAHLAN disuruh mampir di Berugak rumah milik terdakwa.
- Bahwa saksi tiba di Berugak rumah milik terdakwa saksi melihat Saksi an. M DAHLAN sedang duduk diberugak menyediakan alat hisap beserta kristal bening di pipa kaca sedangkan terdakwa sedang memindah-mindahkan ayam kurungan.
- Bahwa saksi an. M DAHLAN tidak pernah saksi melihat menjual Narkotika namun saksi pernah membeli Narkotika di Saksi an. M DAHLAN tetapi Saksi M DAHLAN tidak pernah menerima Uang saksi disetiap saksi niat membeli hanya saksi diberikan Narkotika gratis berjumlah sedikit dan saksi gunakan sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Saksi an. M DAHLAN berada di Berugak rumah milik ABDUL HANAN karena saat lewat di jalan tiba-tiba dipanggil oleh Saksi untuk mampir di Berugak dan hendak menggunakan narkotika karena saksi sudah melihat alat hisap beserta

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu di pipa kaca alat hisap tersebut yang disediakan oleh saksi an. DAHLAN.

- Bahwa saat di interogasi Saksi oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan Saksi an. M DAHLAN mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus besar Plastik Transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu beserta alat-alat lainnya yang ditemukan di pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi an. M DAHLAN tidak pernah menggunakan Narkotika dan terakhir saksi hendak menggunakan narkotika tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas saksi tidak pernah diajak membeli Narkotika jenis sabu oleh Saksi an. M DAHLAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi M.DAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Plastik Transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair dryer, 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastik transparan besar dan 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli Narkotika diatas berugak yang saksi simpan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair dryer.
- Bahwa saksi membawa/menyimpan 2 (dua) bungkus besar Plastik Transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu beserta alat-alat lainnya sebagai barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian karena saksi tidak berani menaruh barang bukti tersebut dirumah takutnya diketahui orang rumah dan saksi selalu membawa barang tersebut kemanapun saksi pergi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa tujuan saksi hanya mengantarkan pakan ayam karena ayam saksi di pelihara oleh TERDAKWA sembari saksi duduk-duduk di Berugak rumah milik TERDAKWA saksi mengeluarkan alat hisap (bong) dan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu saksi masukan Narkotika tersebut kedalam pipa kaca dengan cara saksi memasukan Narkotika tersebut sedikit demi sedikit.
- Bahwa saksi mengeluarkan alat hisap (bong) dan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu saksi memasukan Narkotika sedikit demi sedikit kedalam pipa kaca dan dilihat oleh pemilik rumah Terdakwa dan JONY RAKA SAKTI.
- Bahwa saksi duduk di Berugak rumah milik TERDAKWA saksi mengeluarkan alat hisap (bong) dan saksi melihat JONY RAKA SAKTI melintas menggunakan Sepeda motor didepan rumah milk TERDAKWA dan saksi panggil untuk singgah keberugak duduk-duduk bersama saksi selanjutnya JONY RAKA SAKTI duduk bersama saksi bersama TERDAKWA melihat saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dari tas kecil warna putih serta mengisi Narkotika tersebut pada pipa kaca ada di alat hisap(bong) serta membakar pipa kaca supaya Narkotika tersebut lengket/melekat pada pipa kaca (menyiapkan alat hisap serta narkotika). Saksi berniat menggunakan Narkotika tersebut sedangkan JONY RAKA SAKTI dan TERDAKWA melihat saksi tidak pernah mengajak untuk menggunakan Narkotika yang saksi siapkan dan saksi tahu JONY RAKA SAKTI dan TERDAKWA akan ikut menggunakan Narkotika yang saksi siapkan bersama alat hisap (bong).
- Bahwa saksi bersama JONY RAKA SAKTI dan TERDAKWA belum sempat menggunakan Narkotika yang saksi siapkan pada alat hisap (bong) namun karena korek api gas (kompor) sedang saksi siapkan karena api untuk membakar terlalu besar, saksi sedang merakit korek api gas hendak menggunakan Narkotika tiba-tiba Petugas Kepolisian datang Menangkap serta menggeledah kami.
- Bahwa JONY RAKA SAKTI dan TERDAKWA mengetahui saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dari tas putih yang saksi letakan di sebelah saksi, narkotika tersebut untuk saksi siapkan memasukan ke alat hisap (bong) pada pipa kaca secara sedikit demi sedikit namun JONY RAKA SAKTI dan TERDAKWA tidak mengetahui isi di dalam tas putih yang saksi bawa hanya TERDAKWA sempat menegur saksi "jangan jualan disini" dan saksi iya, iyaikan saja.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya



- Bahwa TERDAKWA mengetahui saksi menjual Narkotika dari teman-teman diluar namun TERDAKWA tidak pernah membeli narkotika di saksi.
- Bahwa awalnya bulan Desember 2018 saksi di telepon oleh NURSAHAT yang saksi tahu berada di Batam (ditahan di Lapas Batam), saksi ditelepon NURSAHAT menawarkan untuk menjualkan narkotika milik NURSAHAT dan berselang 4 (empat) hari saksi mendapat kiriman Narkotika dari NURSAHAT, saksi mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu yang setelah saksi timbang dengan berat 296 (dua ratus sembilan enam) gram dan setelah saksi mendapat narkotika tersebut NURSAHAT kembali menelpon saksi memberikan rincian Narkotika tersebut supaya di pecah/bagi dengan rincian sebagai berikut untuk AMAQ DESI seberat 100 (seratus) gram), JONIAWAN seberat 50 (lima) puluh gram dan SAKI seberat 2 (dua) gram dan sisanya untuk saksi Jual seberat 144 (seratus empat puluh empat) gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa tidak melihat langsung M. DAHLAN membawa Narkotika jenis sabu yang terdakwa melihat M. DAHLAN hanya membawa tas plastik warna hitam yang terdakwa tidak tahu isinya tetapi pada saat Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN ditemukan 2 (dua) Bungkus Besar Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 1 (satu) Bungkus Kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam tas plastik warna hitam tersebut.
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh M. DAHLAN kerumah terdakwa pada saat Saksi M. DAHLAN duduk di berugak rumah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip.
- Bahwa pada saat M. DAHLAN datang kerumah terdakwa M. DAHLAN tidak mengatakan apa - apa dan langsung duduk diatas berugak terdakwa. Dan terdakwa melihat M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) tidak lama kemudian sekitar Pukul 14.45 wita tiba - tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN dan ditemukan Barang Bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian sesuai Foto Barang Bukti diatas.
- Bahwa terdakwa tidak tahu M. DAHLAN menjual Narkotika jenis sabu karena terdakwa tidak pernah melihat M. DAHLAN transaksi Narkotika





secara langsung tetapi terdakwa sering mendengar dari tetangga maupun keluarga bahwa M. DAHLAN sering menjual Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi M. DAHLAN tidak pernah menawarkan Narkotika kepada terdakwa namun terdakwa mengetahui Saksi M. DAHLAN membawa/menyimpan Narkotika kerumah terdakwa seiring membawa pakan ayam peliharaan yang dititipkan di rumah terdakwa serta sekitar 3 (tiga) kali sebelum kejadian terdakwa melihat Saksi M. DAHLAN menggunakan Narkotika di Berugak rumah terdakwa dan memang benar terdakwa ikut serta menghisap Narkotika tetapi berdasarkan kemauan terdakwa ingin merasakan Narkotika yang Saksi M. DAHLAN bawa kerumah terdakwa.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sms kepada M. DAHLAN untuk memberi tahu M. DAHLAN untuk tidak lupa membawakan makanan ayamnya yang ada dirumah terdakwa tetapi tidak ada balasan sms dari M. DAHLAN sampai terdakwa telpon berkali kali juga tidak diangkat oleh M. DAHLAN. Sekitar pukul 13.00 wita tiba tiba M. DAHLAN datang kerumah terdakwa dengan membawa tas plastik warna hitam yang terdakwa tidak tahu isinya. Pada saat terdakwa lagi asik memberikan ayam makan tiba tiba M. DAHLAN langsung duduk diatas berugak terdakwa dan terdakwa melihat M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) dari dalam tas plastik warna hitam tersebut. Kemudian tidak lama setelah M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) dari dalam tas plastik warna hitam tiba tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN dan ditemukan di atas berugak terdakwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Besar Plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil warna kuning, 1 (satu) Buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) Buah Timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (Satu) unit Hand Phone Nokia warna Hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer, 3 (tiga) bungkus plastik tranparan ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik tranparan ukuran Besar, 1 (satu) lembar kertas diduga catatan tansaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver,
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah,
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer,
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar,
- 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dihadapan Terdakwa yakni berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 19.107.99.20.05.0016.K tanggal 14 Februari 2019, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : Nar-R00385/ LKPKPM/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, ST, dengan Hasil Uji Pemeriksaan pada urine ABDUL HANAN Negatif (-).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 jam 13.45 Wita di rumahnya ABDUL HANAN di Dsn Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah Saksi dan LALU AHMAD UPI NOPRIADI melakukan penyelidikan terhadap M. DAHLAN, ABDUL HANAN dan JONY RAKA SAKTI di rumahnya ABDUL HANAN yang diduga mengedarkan Markotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sedangkan 7 Anggota Narkoba dipimpin Kasat narkoba stanby yang berjarak sekitar 50 meter dari Tempat kejadian selanjutnya Saksi diperintah untuk memantau Saksi dan Saksi melihat . DAHLAN, ABDUL HANAN dan JONY RAKA SAKTI duduk melingkar di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya



berugak sambil menimbang sesuatu dan Saksi yakin tiga Saksi tersebut sedang menimbang narkoba dan Saksi langsung melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut kepada Kasat dan agar secara bersamaan melakukan penangkapan karena Saksi ada tiga orang, saat mobil yang ditumpangi kasat bersam anggota mendekati rumah ABDUL HANAN turun dari berugak dan berdiri disamping berugak saat ditangkap M ABDUL HANAN melarikan diri namun dapat ditangkap sedangkan JONY RAKA SAKTI dan M. DAHLAN lompat dari berugak hendak melarikan diri namun dapat ditangkap dan Saksi melihat diatas berugak ada 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastik transparan besar, 1 (satu) lembar kertas diduga catatan tranSaksi jual beli dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah terbuka berisikakn 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan juga ada plastik transaparan berserakan diatas berugak dan Saksi yakin Saksi sedang menimbang narkoba karna kami juga menemukan plastik transparan berukuran setengah kilo yang robek didiga bekas pembungkus aslinya. Atas kejadian tersebut Kami menghubungi Kepala desa maupun Kepala Dusun tetapi tidak kami temukan dan kami menemukan dua orang penduduk disekitar TKP dan Kasat Narkoba menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi dan Saksi bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga mengedarkakn narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :
- 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver,
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam,



- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah,
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer,
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar,
- 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli

adalah milik Terdakwa sedangkan ABDUL HANAN dan saksi JONY RAKA SAKTI adalah anak buahnya yang diduga juga ikut mengedarkan Narkotika golongan I tersebut diwilayah Lombok Tengah.

- Bahwa benar terdakwa tidak melihat langsung M. DAHLAN membawa Narkotika jenis sabu yang terdakwa melihat M. DAHLAN hanya membawa tas plastik warna hitam yang terdakwa tidak tahu isinya tetapi pada saat Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN ditemukan 2 (dua) Bungkus Besar Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 1 (satu) Bungkus Kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam tas plastik warna hitam tersebut.

- Bahwa benar Jumlah Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh M. DAHLAN kerumah terdakwa pada saat Saksi M. DAHLAN duduk di berugak rumah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip.

- Bahwa benar pada saat M. DAHLAN datang kerumah terdakwa M. DAHLAN tidak mengatakan apa - apa dan langsung duduk di atas berugak terdakwa. Dan terdakwa melihat M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) tidak lama kemudian sekitar Pukul 14.45 wita tiba - tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN dan ditemukan Barang Bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian sesuai Foto Barang Bukti diatas.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu M. DAHLAN menjual Narkotika jenis sabu karena terdakwa tidak pernah melihat M. DAHLAN transaksi Narkotika secara langsung tetapi terdakwa sering mendengar dari tetangga maupun keluarga bahwa M. DAHLAN sering menjual Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar Saksi M. DAHLAN tidak pernah menawarkan Narkotika kepada terdakwa namun terdakwa mengetahui Saksi M. DAHLAN membawa/menyimpan Narkotika kerumah terdakwa seiring membawa pakan ayam peliharaan yang ditiptkan di rumah terdakwa serta sekitar 3 (tiga) kali sebelum kejadian terdakwa melihat Saksi M. DAHLAN menggunakan Narkotika di Berugak rumah terdakwa dan memang benar terdakwa ikut serta menghisap Narkotika tetapi berdasarkan kemauan terdakwa ingin merasakan Narkotika yang Saksi M. DAHLAN bawa kerumah terdakwa.



- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sms kepada M. DAHLAN untuk memberi tahu M. DAHLAN untuk tidak lupa membawakan makanan ayamnya yang ada di rumah terdakwa tetapi tidak ada balasan sms dari M. DAHLAN sampai terdakwa telpon berkali kali juga tidak diangkat oleh M. DAHLAN. Sekitar pukul 13.00 wita tiba tiba M. DAHLAN datang kerumah terdakwa dengan membawa tas plastik warna hitam yang terdakwa tidak tahu isinya. Pada saat terdakwa lagi asik memberikan ayam makan tiba tiba M. DAHLAN langsung duduk diatas berugak terdakwa dan terdakwa melihat M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) dari dalam tas plastik warna hitam tersebut. Kemudian tidak lama setelah M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) dari dalam tas plastik warna hitam tiba tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN dan ditemukan di atas berugak terdakwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Besar Plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) Buah Gunting Kecil warna kuning, 1 (satu) Buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) Buah Timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna Hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer, 3 (tiga) bungkus plastik tranparan ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik tranparan ukuran Besar, 1 (satu) lembar kertas diduga catatan tansaksi jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;





**3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama ABDUL HANAN dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur *setiap orang* ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat di salurkan oleh industry Farmasi besar, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 jam 13.45 Wita di rumahnya ABDUL HANAN di Dsn Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah Saksi dan LALU AHMAD UPI NOPRIADI melakukan penyelidikan terhadap M. DAHLAN, ABDUL HANAN dan JONY RAKA SAKTI di rumahnya ABDUL HANAN yang diduga mengedarkan Markotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sedangkan 7 Anggota Narkoba dipimpin Kasat narkoba stanby yang berjarak sekitar 50 meter dari Tempat kejadian selanjutnya Saksi diperintah untuk memantau Saksi dan Saksi melihat . DAHLAN, ABDUL HANAN dan JONY RAKA SAKTI duduk melingkar di berugak sambil menimbang sesuatu dan Saksi yakin tiga Saksi tersebut sedang menimbang narkotika dan Saksi langsung melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut kepada Kasat dan agar secara bersamaan melakukan penangkapan karena Saksi ada tiga orang, saat mobil yang ditumpangi Kasat bersam anggota mendekati rumah ABDUL HANAN turun dari berugak dan berdiri disamping berugak saat ditangkap M ABDUL HANAN melarikan diri namun dapat ditangkap sedangkan JONY RAKA SAKTI dan M. DAHLAN lompat dari berugak hendak melarikan diri namun dapat ditangkap dan Saksi melihat diatas berugak ada 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastik transparan besar, 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah terbuka berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan juga ada plastik transparan berserakan diatas berugak dan Saksi yakin Saksi sedang menimbang narkotika karna kami juga menemukan plastik transparan berukuran setengah kilo yang robek diduga bekas pembungkus aslinya. Atas kejadian tersebut Kami menghubungi Kepala desa maupun Kepala Dusun tetapi tidak kami temukan dan kami menemukan dua orang penduduk disekitar TKP dan Kasat Narkoba menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi dan Saksi bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :
- 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver,
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah,
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer,
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar,
- 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa sedangkan ABDUL HANAN dan saksi JONY RAKA SAKTI adalah anak buahnya yang diduga juga ikut mengedarkan Narkotika golongan I tersebut diwilayah Lombok Tengah.

- Bahwa benar terdakwa tidak melihat langsung M. DAHLAN membawa Narkotika jenis sabu yang terdakwa melihat M. DAHLAN hanya membawa tas plastik warna hitam yang terdakwa tidak tahu isinya tetapi pada saat Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN ditemukan 2 (dua) Bungkus Besar Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 1 (satu) Bungkus Kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam tas plastik warna hitam tersebut.

- Bahwa benar Jumlah Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh M. DAHLAN kerumah terdakwa pada saat Saksi M. DAHLAN duduk di berugak rumah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip.

- Bahwa benar pada saat M. DAHLAN datang kerumah terdakwa M. DAHLAN tidak mengatakan apa - apa dan langsung duduk di atas berugak terdakwa. Dan terdakwa melihat M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) tidak lama kemudian sekitar Pukul 14.45 wita tiba - tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN dan ditemukan Barang Bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian sesuai Foto Barang Bukti diatas.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu M. DAHLAN menjual Narkotika jenis sabu karena terdakwa tidak pernah melihat M. DAHLAN transaksi Narkotika secara langsung tetapi terdakwa sering mendengar dari tetangga maupun keluarga bahwa M. DAHLAN sering menjual Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar Saksi M. DAHLAN tidak pernah menawarkan Narkotika kepada terdakwa namun terdakwa mengetahui Saksi M. DAHLAN membawa/menyimpan Narkotika kerumah terdakwa seiring membawa pakan ayam peliharaan yang dititipkan di rumah terdakwa serta sekitar 3 (tiga) kali sebelum kejadian terdakwa melihat Saksi M. DAHLAN menggunakan Narkotika di Berugak rumah terdakwa dan memang benar terdakwa ikut serta menghisap Narkotika tetapi berdasarkan kemauan terdakwa ingin merasakan Narkotika yang Saksi M. DAHLAN bawa kerumah terdakwa.

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sms kepada M. DAHLAN untuk memberi tahu M. DAHLAN untuk tidak lupa membawakan makanan ayamnya yang ada dirumah terdakwa tetapi tidak ada balasan sms dari M. DAHLAN sampai terdakwa telpon berkali kali juga tidak diangkat oleh M. DAHLAN. Sekitar pukul 13.00 wita tiba tiba M. DAHLAN datang kerumah terdakwa dengan membawa tas plastik warna hitam yang terdakwa tidak tahu isinya. Pada saat terdakwa lagi asik memberikan ayam makan tiba tiba M. DAHLAN langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas berugak terdakwa dan terdakwa melihat M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) dari dalam tas plastik warna hitam tersebut. Kemudian tidak lama setelah M. DAHLAN mengeluarkan alat hisap (bong) dari dalam tas plastik warna hitam tiba tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah M. DAHLAN dan ditemukan di atas berugak terdakwa barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Besar Plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Gunting Kecil warna kuning, 1 (satu) Buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) Buah Timbangan digital merk HWH warna silver, 1 (Satu) unit Hand Phone Nokia warna Hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer, 3 (tiga) bungkus plastik tranparan ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik tranparan ukuran Besar, 1 (satu) lembar kertas diduga catatan tansaksi jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 19.107.99.20.05.0016.K tanggal 14 Februari 2019, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : Nar-R00385/ LKPKPM/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, ST, dengan Hasil Uji Pemeriksaan pada urine ABDUL HANAN Negatif (-).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil bukti surat tersebut maka jelas apa yang dimaksud shabu oleh Terdakwa mengandung Metamfetamina, dan metamfetamina masuk dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 adalah termasuk dalam daftar no urut 61 yang merupakan Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian shabu yang disebut oleh Terdakwa dan para saksi adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan menjadi penjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun sebagai seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dan Terdakwa menyalurkan langsung kepada masyarakat sebagai pembeli bukan disalurkan untuk lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab narkotika golongan I sesuai dengan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tidak boleh digunakan oleh pelayanan kesehatan atau digunakan oleh manusia, penggunaannya dalam jumlah terbatas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu kepada masyarakat untuk dikonsumsi oleh manusia adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi.

**Ad.3. Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 jam 13.45 Wita di rumahnya M. DAHLAN di Dsn Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah, saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI selaku Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan terhadap M. DAHLAN, JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan terdakwa yang diduga mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang pada saat itu mereka sedang berkumpul duduk-duduk di berugak rumah milik terdakwa. Pada saat kegiatan penyelidikan tersebut 7 anggota Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang dipimpin Kasat Narkorba melakukan pengintaian sekitar 50 meter dari tempat kejadian. Selanjutnya saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI yang bertugas melakukan pengintian dari jarak yang tidak jauh dari tempat kejadian melihat M. DAHLAN, JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan terdakwa duduk melingkar di berugak sambil menimbang narkotika golongan I jenis sabu. Selanjutnya saksi SUHIR, dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI melaporkan hal tersebut kepada Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang dipimpin Kasat Narkorba yang kemudian Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan kepada M. DAHLAN, JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan terdakwa. Pada saat proses penangkap Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan di tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar plastic transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbanga digital merk HWH warna silver, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kecil warna putih merek HAIR DRYER, 3 (tiga) bungkus plastic transparan sedang, 1 (satu) bungkus plastic transparan besar dan 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli narkotika yang ditemukan didalam tas kecil warna putih merek HAIR DRYER yang berada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kanan M.DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengamankan M. DAHLAN, JONY RAKA SAKTI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer.
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar.
- 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus besar plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
  - 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna silver.
  - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih merk Hair Dryer.
  - 3 (tiga) bungkus plastik transparan sedang.
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan besar.
  - 1 (satu) lembar kertas diduga catatan transaksi jual beli

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Kamis**, tanggal 8 Agustus 2019, oleh **FITA JUWIATI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, SH.,MH.**, dan **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **ARIN P QUARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Pya





**AINUN ARIFIN, SH.MH.,**

**FITA JUWIATI, SH.MH.,**

**PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, SH.,**

**PANITERA PENGANTI,**

**LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H**